



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

SARKAWI bin TAMRIN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Kelurahan RT.11 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LIA LAILATUR RAHMAN binti SAIBAH, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan RT.11 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb, tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut karena kesibukan para Pemohon sehingga tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAIBAH dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama ABDUL SAMAD dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SYAMSUDIN dan SUGIANOR dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: SALSABILA binti SARKAWI, lahir tanggal 14 Januari 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan akta nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2013 di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARKAWI Nomor 6371011011890006 tanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LIA LAILATUR RAHMAN Nomor 6372044211960001 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.11.5/PW.01/150/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470/32/KESSOS tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042711140006 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAIBAH bin JARKASI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B Muara Bangkal Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 2013 di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian saksi mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sugiannor dan Syamsudin;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

2. **SUGIANNOR bin ABDUL SAMAD**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Kampung Baru RT. 17 RW. 02

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar awal tahun 2013 di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Saibah, pada saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Syamsudin, sementara maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

3. **SYAMSUDIN bin UNTUN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Kampung Baru RT. 17 RW. 02 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar awal tahun 2013 di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Saibah, saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Syamsudin, serta maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2013, di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, berupa surat keterangan tidak tercatat di KUA Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tempat tinggal para Pemohon, padahal perkawinan para Pemohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut, sehingga bukti tersebut tidak relevan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat tinggal para Pemohon, maka bukti tersebut baru bernilai sebagai sebagai bukti permulaan;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II, secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, bahkan saksi-saksi bertindak sebagai wali nikah dan saksi nikah, serta isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Februari 2013, di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saibah dan mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Abdul Samad;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon adalah Sugianor dan Syamsudin, sementara mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Salsabila;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'natut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SARKAWI bin TAMRIN**) dengan Pemohon II (**LIA LAILATUR RAHMAN binti SAIBAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2013 di Desa Kurau Kecamatan Padang Luas Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JUHRI ASNAWI** dan **ANAS RUDIANSYAH,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.FAKHRANI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH,S.H.I.,M.H.

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Panitera Pengganti,

Drs.FAKHRANI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)